



BIRO PERJALANAN UMUM

PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk.

LICENSE : 43/D.2/BPU/IV/79



KETERBUKAAN INFORMASI

TENTANG

PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DIREKSI PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY TBK

Merujuk pada :

- (i) Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No 33/2014**") ;
- (ii) Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No : Kep-306/BEJ/07-2004, tanggal 19 Juli 2004, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("**Peraturan I-E**") ; dan
- (iii) Anggaran Dasar PT Sona Topas Tourism Industry Tbk ("**Anggaran Dasar**")

Bersama ini kami informasikan bahwa kami, PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY TBK. ("**Perseroan**") telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Salman Sajjad Raja selaku Direktur Perseroan yang akan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 26 Maret 2018.

Sesuai dengan Pasal 26 ayat 15, 16, dan 17 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No 33/2014 yaitu Pasal 8 ayat 2 dan ayat 3, Pasal 9, permohonan pengunduran diri dari tersebut akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang waktunya akan kami sampaikan lebih lanjut.

Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan.

Jakarta, 27 Maret 2018

PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY TBK

DIREKSI